

**IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM
LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 135/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RAUDHATUL MARDHIYYAH
2206200105**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 April 2026**, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
3. Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H

1.

2. _____

3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN
Skripsi : UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)

Penguji :

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. NIDN. 0106069401
2. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. NIDN. 0122087502
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN
Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN
UMUM LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)
Nama : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.</u> NIDN : 0106069401 | <u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0122087502 | <u>Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H</u> NIDN: 0110128801 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)
Dosen Pembimbing : Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM
LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 135/ PUU-XXII/ 2024)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 10 April 2026

Pembimbing

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H

NIDN : 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)

Dosen Pembimbing: BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------------|--|--------------|
| 24/Februari 2026 | Skripsi tentang | |
| 23/Maret 2026 | Perkuliahan metodologi, pemeliharaan dan | |
| 9/Maret 2026 | Skripsi tentang | |
| 13/Maret 2026 | Perkuliahan tentang pemeliharaan | |
| 10/Maret 2026 | Skripsi tentang | |
| 30/Maret 2026 | Perkuliahan Bab II, II | |
| 4/April 2026 | Skripsi tentang | |
| 6/April 2026 | Perkuliahan tentang | |
| 9/April 2026 | Acc disetujui | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.)
NIDN: 0110128801



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM : 2206200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 April 2026
Saya yang menyatakan,



RAUDHATUL MARDHIYYAH
NPM. 2206200105

ABSTRAK
IMPLIKASI PEMISAHAN WAKTU PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM
LOKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XXII/2024)

Raudhatul Mardhiyyah
NPM. 2206200105

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah desain keserentakan pemilu dari lima surat suara menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan ini bisa menjadi persoalan dari sudut pandang konstitusionalitas dengan tindakan MK yang berpotensi menimbulkan inkonstitusionalitas dan melanggar UUD 1945. Kemudian dari sisi teknis pelaksanaan, belum tersedia aturan atau undang-undang yang menjawab pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Selain itu, putusan ini dapat menimbulkan implikasi-implikasi hukum yang serius terhadap ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, untuk mengetahui pelaksanaan teknis pemilu terpisah nasional dan lokal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta untuk mengetahui implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 .

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan data kewahyuan dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya di analisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinilai konstitusional, karena tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilu, melainkan hanya menata ulang penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, dengan tetap menjaga keserentakan pada tingkat pusat sebagaimana ditegaskan secara konsisten dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Kedua, Dalam pelaksanaan teknis Pemilu 2029 adalah pelaksanaan pemilu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD) yang dilakukan secara serentak dalam satu hari. Kemudian pelaksanaan pemilu daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota dan kepala daerah). Ketiga, Implikasi yang dapat ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024, yaitu. Pertama, Implikasi Terhadap Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pemilu karena berubahnya beban kerja penyelenggara pemilu. Kedua, Implikasi Terhadap Ketidakpastian Hukum dalam Sistem Pemilihan Umum. Ketiga, Implikasi Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan DPRD 2029. Keempat, Implikasi Terhadap Potensi Ketimpangan Representasi Pusat dan Daerah yang dapat memperlemah daya representasi daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Kata Kunci : Pemilu Nasional, Pemilu Lokal, Putusan Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Implikasi Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Lokal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024)**”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada

bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatritri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Abdul Muis, S.Kom, pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Juliani Saleh yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada bunda. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Kepada seseorang yang sangat tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Dimas Arrozi, S.H. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses

perjalanan penulis menyusun skripsi, berkontribusi baik tenaga, pikiran, materi, waktu, doa support serta menghibur penulis, senantiasa sabar menghadapi penulis, mendengarkan keluh kesah, meyakinkan dan memotivasi penulis untuk pantang menyerah sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Terimakasih kepada adik-adik penulis, Mulan Rohanisya Putri dan Abdul Latif Asshidiq yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup di jalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Terimakasih untuk sahabat seperjuangan penulis, Sri, S.H., Nazwa Sahira, Sutan Wahyu Ramadhan, Putri Tanaya dan Christin Manik yang menjadi teman diskusi serta pemberi dukungan hebat dalam penyelesaian skripsi ini. Dukungan kalian selama proses penulisan skripsi ini menegaskan ucapan Jean-Paul Sartre bahwa 'neraka adalah orang lain', namun kalian membuktikan sebaliknya - bahwa surga juga bisa ditemukan dalam kehadiran orang lain. Kesetiaan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi penulis.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan,

setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata “Kehidupan yang tak teruji tidaklah layak untuk dijalani”.

Medan, 16 Maret 2026

Hormat Penulis,

Raudhatul Mardhiyyah

NPM.2206200105

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 9 |
| 2. Tujuan Penelitian | 9 |
| 3. Manfaat Penelitian | 10 |
| B. Definisi Operasional | 10 |
| C. Keaslian Penelitian. | 11 |
| D. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 14 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 15 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 17 |
| 6. Analisis Data | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Pemilihan Umum di Indonesia | 19 |
| B. Pemisahan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| C. Konstitusionalitas Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 32 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 | 38 |
| B. Pelaksanaan Teknis Pemilu Terpisah Nasional dan Lokal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor135/PUU-XXII/2024 | 55 |
| C. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 | 62 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 76 |
| A. Kesimpulan..... | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat itu sendiri merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia, melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. Sistem demokrasi diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat.¹

Dalam sistem demokrasi, partisipasi seluruh masyarakat Indonesia sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, yang dilakukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 1945.

Pemilihan umum (pemilu) itu sendiri merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu juga merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Dipercaya oleh sebagian besar masyarakat beradab di dunia ini, pemilu adalah cara untuk melakukan pergantian kekuasaan kepemimpinan yang paling aman bila dibandingkan

¹ Lusin Tammu, Zulkifli Aspan, dan Naswar. (2023). “Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”. DOKTRINA : Journal of Law, No.2, halaman 119.

dengan cara-cara lain,²

Allah SWT melalui agama islam juga telah menentukan cara memilih kepemimpinan yang baik, diantara terdapat di dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa' Ayat 58 berikut:

لَا هَالِكٌ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُؤْتُوا آلَ الْوَالِدَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهِنَّ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
لَا هَالِكٌ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهَا إِنْ هَالِكٌ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Pemilu yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Giovanni Sartori menyebutkan bahwa pemilu adalah mekanisme terpenting untuk mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang dilegitimasi oleh rakyat. Peran Pemilu dalam demokrasi sebagai efek positif terhadap kepercayaan adanya kebebasan, kemerdekaan, kekayaan oleh warga negara.³

Dalam pelaksanaan Pemilu ini, masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada individu-individu yang mereka pilih untuk menjadi penyelenggara

² Rudidan M. Iwan Satriawan, 2020, *Pemilu dan Pemilukada*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 37.

³ Ali Masykur Fathurrahman, Sekhar Chandra Pawana, Dan Kamal Fahmi Kurnia. (2023). "Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia". *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No.1, halaman 116.

negara, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Pada pemilihan umum Tahun 2024 rakyat memilih Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedangkan pemilihan kepala daerah rakyat memilih Gubernur dan wakil Gubernur, dan Bupati dan wakil Bupati, atau Walikota dan wakil Walikota.

Pemilu di Indonesia menandakan terjadinya pergantian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Perubahan sistem seringkali berubah, namun tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu merupakan salah satu undang-undang yang paling sering diuji secara materiil di Mahkamah Konstitusi, hal ini biasanya terjadi menjelang atau setelah pelaksanaan Pemilu. Sampai saat ini setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum ditemukan format baku yang ideal untuk melaksanakan Pemilu, bukan berarti Indonesia masih dalam tahap meraba-raba terhadap pelaksanaan Pemilu akan tetapi hal ini menandakan bahwa kepentingan politik masyarakat yang berbeda-beda sehingga mendorong untuk mengajukan konsep Pemilu sesuai yang diinginkan melalui uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi.⁴

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari pemilihan umum dengan menggunakan kombinasi

⁴ Riska. (2025). "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD". J-CEKI : Jurnal Cendkia Ilmiah, No.6, halaman 2437.

sistem distrik dan perwakilan berimbang sebagai pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia, selanjutnya berubah menjadi sistem pemilu proposional tertutup pada masa orde baru, setelah itu menjadi proposional terbuka hingga saat ini. Kemudian dalam pelaksanaannya diubah menjadi sistem pemilu yang dilakukan secara serentak.⁵

Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 135/PUU-XXII/2024 mengubah desain keserentakan pemilu dari lima surat suara menjadi pemilu nasional yang terdiri dari pemilu presiden, DPR, dan DPD dengan pemilu daerah yang terdiri dari pemilu kepala daerah dan DPRD dengan jeda waktu 2 atau 2,5 tahun dari pemilu nasional. Salah satu tujuan dari pemilu serentak adalah efisiensi yang ditinjau dari dua aspek yakni efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemilu dan efisiensi kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya.⁶

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beralasan bahwa pemilu serentak telah menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, kemudian turunnya kualitas partisipasi pemilih, dan kurang efektif dalam menjalankan prinsip demokrasi yang substantif.

Dari sudut pandang konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memunculkan isu penting mengenai kepastian pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat

⁵ Kadimuddin Baehaki. (2025). "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024". Jurnal Media Hukum, No.2, halaman 266.

⁶ Kahfi Adian Hafiz et.al., 2026, *Mempertahankan Pilkada Langsung*, Jakarta : Perludem, halaman 28.

(1) UUD 1945. Hal ini menjadi sorotan luas karena mengubah arah penyelenggaraan pemilu dan ketatanegaraan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada intinya mengubah desain keserentakan pemilu dengan memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan, putusan tersebut justru menimbulkan sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dari sisi konstusionalitas, muncul pertanyaan apakah putusan yang menyatakan pemisahan pemilu adalah inkonstitusional atau tidak, dimana MK dianggap tidak sekadar menafsirkan norma, melainkan menciptakan norma baru dengan menetapkan model keserentakan pemilu yang berbeda dari ketentuan sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya inkonstitusionalitas, karena pembentukan norma seharusnya menjadi kewenangan legislatif melalui proses politik yang representatif. Sejumlah akademisi, legislator, dan pakar hukum tata negara menganggap Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dengan bertindak sebagai pembentuk norma hukum yang seharusnya menjadi tugas legislatif.

Dari sudut pandang konstusionalitas juga tindakan MK tersebut berpotensi menimbulkan inkonstitusionalitas karena melanggar prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Fungsi pembentukan norma berada di ranah legislatif, sementara MK seharusnya hanya menafsirkan dan menguji konstusionalitas. Dengan demikian, legitimasi putusan ini dipersoalkan, terutama terkait prinsip pemisahan kekuasaan dan fungsi

legislasi.

Kemudian dari sisi teknis pelaksanaan, hingga kini belum tersedia aturan atau undang-undang yang menjawab bagaimana pemilu terpisah akan dijalankan. DPR bahkan menolak gagasan pemilu terpisah, sehingga pembahasan mengenai desain teknis belum dilakukan. Akibatnya, untuk penyelenggaraan pemilu daerah, memerlukan penyesuaian masa jabatan, baik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 2024, termasuk juga untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024. Untuk masa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 27 November 2024, dipastikan akan dilantik pada tahun 2025. Dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan memegang melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031.⁷

Dari pendapat di atas muncul pertanyaan terkait masa jabatan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Apakah masa jabatan mereka akan diperpanjang, atau justru dipersingkat, masih belum ada kepastian hukum. Kemudian mengenai mekanisme dari pencalonan sampai penetapan calon

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

legislatif DPRD. Dalam sistem yang berlaku sekarang, pendaftaran ataupun pencalonan caleg DPRD dilakukan bersamaan dengan caleg DPR dan DPD. Jika pemilu dipisahkan, maka harus ada aturan baru tentang kapan dan bagaimana pendaftaran caleg DPRD dilakukan. Tanpa aturan ini, partai politik akan kesulitan menyiapkan daftar calon dan strategi kampanye. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

Selanjutnya sisi implikasi, terhadap putusan tersebut, melihat perubahan yang terjadi, dampaknya akan sangat luas. Perubahan desain ini tentu membawa implikasi hukum yang cukup serius, salah satunya adalah potensi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah maupun anggota DPRD pada 2029 akibat ketidaksinkronan antara periode jabatan dengan jadwal pemilu yang baru. Kekosongan jabatan tersebut berpotensi menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan daerah apabila tidak ada solusi hukum yang jelas.⁸ Kemudian lembaga penyelenggara akan menghadapi beban yang berbeda. Dengan adanya pemilu terpisah, mereka harus menyiapkan dua kali tahapan pemilu dalam periode berdekatan, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, kampanye, hingga penetapan calon.

Implikasi lebih lanjut muncul kebutuhan mendesak bagi DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi undang - undang terkait pemilu dan pilkada.⁹ Misalnya, masa jabatan DPRD yang belum diatur dan disesuaikan

⁸ Agil Almunawar. (2025). "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". Jurnal Hukum Berkeadaban, No.1, halaman 18.

⁹ *Ibid.*, halaman 19.

dengan jadwal baru. Akibatnya, terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Selanjutnya jadwal pemilu lokal bergeser, ada kemungkinan masa jabatan kepala daerah maupun DPRD berakhir sebelum pemilu lokal berikutnya dilaksanakan. Kondisi ini tentu berbahaya karena dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah hal tersebut juga menimbulkan kontroversi politik dan hukum yang tidak sederhana. Dengan pemilu nasional dan lokal dipisahkan, DPR dan Presiden akan dipilih lebih dahulu, sementara DPRD dan kepala daerah baru menyusul. Hal ini bisa menimbulkan dominasi politik pusat atas daerah, karena kebijakan nasional sudah berjalan tanpa adanya representasi daerah yang baru, serta kemungkinan mengurangi kualitas demokrasi lokal.

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika ketatanegaraan tersebut dapat ditegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 memiliki posisi strategis dalam membentuk arah baru penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi hukum putusan tersebut menjadi sangat penting dan relevan, tidak hanya dalam menilai aspek konstitusionalitasnya, tetapi juga untuk memastikan teknis pelaksanaannya berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefisienan dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya sebagai penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **“Implikasi Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?
- b. Bagaimana Teknis Pelaksanaan Pemilu Terpisah Nasional dan Lokal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024?
- c. Bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang benar dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024;
- b. Untuk mengetahui Teknis Pelaksanaan Pemilu Terpisah Nasional dan Lokal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024;
- c. Untuk mengetahui Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian penulis¹⁰. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dalam pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal khususnya implikasi terhadap partai politik dan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang penelitian penulis tulis.
- b. Manfaat praktis bertujuan untuk memberikan pemikiran atau informasi kepada akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dalam pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal khususnya implikasi terhadap partai politik. Selain itu juga dapat memberikan pedoman untuk konsep pemilu-pemilu di masa yang akan datang.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang akan diteliti serta pengembangan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

¹⁰ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSUPRESS, halaman 171.

1. Pemilihan Umum Nasional adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau sebagai sarana untuk memilih orang-orang yang akan mewakili rakyat guna menjalankan pemerintahan¹¹ pada tingkat pusat diantaranya memilih presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.
2. Pemilihan Umum Lokal adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau sebagai sarana untuk memilih orang-orang yang akan mewakili rakyat guna menjalankan pemerintahan¹² pada tingkat daerah diantaranya memilih gubernur, bupati/walikota, berbarengan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah Putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Perjudem untuk menilai konstitusionalitas model keserentakan pemilu 5 kotak yang tetap dipertahankan pada tahun 2024. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan pemohon dengan memisahkan keserentakan pemilu nasional (presiden, DPR dan DPD) dan daerah (pemilihan kepala daerah dan DPRD).¹³

C. Keaslian penelitian

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

¹¹ Syarifuddin Jurdi, 2020, *Pemilihan Umum di Indonesia : Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi*, Jakarta : Kencana, halaman 3.

¹² *Ibid.*,

¹³ Kahfi Adian Hafiz et.al. *Op.cit.*, halaman 12.

Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul yang penulis teliti terkait **“Implikasi Pemisahan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Lokal (Studi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024)”**. Penulis menemukan tiga judul yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Thesis, M. Syaiful Anwar, Universitas Jambi, Tahun 2026 yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah”**. Penelitian ini membahas bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan putusannya, dan untuk mengetahui implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah. Sedangkan perbedaan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, untuk mengetahui Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan pelaksanaan teknis dari pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
2. Skripsi, Taufik Hidayat, Universitas Hasanuddin, Tahun 2022 yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”**. Dalam Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi Desain Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal demi melakukan penataan penyelenggaraan pemilu, dan menganalisis dan merekonstruksi pengaturan hukum Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal yang

konstitusional berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

3. Skripsi, Nazwa Syahfitri Nasution, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2023 yang berjudul “Penataan Pelaksanaan Pemilu Secara Serentak Antara Pemilu Nasional Dengan Pemilu Lokal”. Dalam penelitian ini membahas fragmentasi politik serta stabilitas politik, Pelaksanaan Pemilu Serentak, dan Penataan Pemilu Serentak. Fokus skripsi ini adalah untuk menata desain pemilu yang efisien saat dilaksanakan dengan menjamin keamanan sistem pemungutan suara dan melihat keuntungan yang mana dapat mengurangi biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan dengan memperhatikan tujuan keberhasilan.

D. Metode Penelitian

Metode (methods) merupakan cara untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variable penelitian dan analisis penelitian¹⁴. Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum,¹⁵ sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

¹⁴ Hardani, *et.al*, 2020, *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, halaman 241.

¹⁵ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan penelitian deskriptif analisis, sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif, yang selanjutnya hasilnya dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*), yaitu dengan mempelajari berbagai buku dan dokumen yang relevan dengan mengkaji peraturan

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, halaman 27.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat penulis gunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

a. Data Kewahyuan

Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada,¹⁸ yakni:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-undang Dasar 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

¹⁸ Slamet Widodo, 2023, *Buku ajar metode penelitian*, Pangkalpinang: CV. Science Techno Direct, halaman 131.

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004;
 - h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;
 - i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
 - j) Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XVII/2019;
 - k) Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, karya ilmiah jurnal, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi;

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.²⁰

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data sekunder berupa studi pustaka atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Online

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Offline

Mengumpulkan dan menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku ajar Metode penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, halaman 125.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, halaman 62.

olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian²¹. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis berulang-ulang yang dapat diterima kemudian dikembangkan menjadi teori,²² sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

²¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, halaman 37.

²² Hardani, *Op.cit.*, halaman 162.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemilihan Umum di Indonesia

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.²³

Menurut Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai/para kandidat dan merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.²⁴

b. Asas Pemilihan Umum

Asas Pemilu yaitu : Langsung, Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut

²³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, halaman 2.

²⁴ Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 51.

memilih dalam pemilihan umum. Bebas, berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan, pemerintah, partai politik, pengawas dan pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adil, berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁵

c. Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia

Sejarah pemilihan umum di Indonesia adalah cerminan dari pasang surut perjalanan demokrasi bangsa. Setiap era pemerintahan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, melahirkan sistem dan karakteristik pemilu yang berbeda, yang secara langsung dipengaruhi oleh konstelasi politik, ideologi, dan kerangka hukum pada masanya.²⁶

Berdasarkan segi sejarahnya, pelaksanaan Pemilu itu sendiri di Indonesia dari segi pelaksanaannya dari waktu ke waktu selalu saja mengalami perubahan-perubahan, baik dari segi regulasi-regulasinya pelaksanaannya, dan juga dari segi penyelenggaranya. Berikut ini akan dikupas secara singkat sejarah Pemilu

²⁵ Abdul Hakam Sholahuddin, 2023, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, halaman 8-10.

²⁶ A. Sitti Kumala Ilyas, 2026, *Hukum Pemilu & Pilkada Langsung*, Jawa Barat : Goresan Pena, halaman 25.

yang ada di Indonesia.²⁷

a) Pemilu Tahun 1955 (Masa Parlemerter)

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, selama dipimpin oleh bapak proklamator (Ir. Soekarno) yang melewati beberapa era, mulai dari revolusi fisik, menjalankan sistem demokrasi parlementer dan juga sistem demokrasi terpimpin, hanya sekali diselenggarakannya pemilu, yaitu pemilihan tahun 1955.²⁸

Pelaksanaan Pemilu tahun 1955 dilaksanakan bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Pada Pemilu tahun 1955 tersebut jumlah kursi DPR yang diperebutkan adalah berjumlah 257 kursi. Selain pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada Pemilu 1955 juga dilakukan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.²⁹

Pada pemilu tahun 1955 sistem yang dipakai adalah sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang dikaitkan dengan sistem daftar sehingga dapat disebut sebagai sistem proporsional campuran. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan baik dan tanpa adanya berbagai macam kendala dan dilaksanakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis meskipun pemilu ini diikuti lebih dari 30 partai.³⁰

²⁷ Agustri dan Amiruddin Sijaya, 2021, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), halaman 3.

²⁸ Ketut Sedana Arta. (2020). "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia". *Jurnal Widya Citra*, No.2, halaman 77.

²⁹ Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Op.cit.*, halaman 4.

³⁰ Jihan Amalia Syahidah, 2021, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Pamekasan : Duta Media Publishing, halaman 105

b) Pemilu Tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru)

Dalam kurun 1971-1997, Indonesia tercatat menyelenggarakan enam kali pemungutan suara untuk memilih anggota DPR. Data Lembaga Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu pada saat itu, menyebutkan Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai dan satu organisasi masyarakat (ormas), yaitu Golongan Karya (Golkar). Golkar, yang didukung pemerintah berhasil menang telak dengan mengantongi 62,82 persen suara. Sementara suara lainnya terbagi antara NU (18,68 persen), Partai Nasional Indonesia (6,93 persen) dan Partai Persaudaraan Muslimin Indonesia (5,36 persen).³¹

Penyelenggara Pemilu 1971 hingga 1997 adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. LPU terdiri dari Panitia Pemilihan Indonesia untuk tingkat pusat. Kemudian Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1 untuk Provinsi dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/Kota. Dibawahnya, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dibantu Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilihan. Untuk dasar hukumnya, menggunakan UU nomor 15 Tahun 1969.

c) Pemilu Era Reformasi (1999- Sekarang)

Sistem pemilu pada tahun 1999 masih sama yaitu sistem proporsional, hanya saja penetapan calon terpilih dalam Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sama dengan pemilu-pemilu

³¹ KPU Magelang. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu. <https://kab-magelang.kpu.go.id/page/read/sejarah-penyelenggaraan-pemilu> . Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

sebelumnya yaitu dipilih di MPR. Setelah Presiden Soeharto dilengserkan pada 21 Mei 1998, jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Atas desakan publik, Pemilu dipercepat dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaannya, untuk mengganti hasil Pemilu 1997 yang tidak dipercaya publik dan dunia internasional. Hal ini dilanjutkan dengan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, sehingga Habibie memangkas masa jabatannya sendiri hingga 2003. Pemerintahan Reformasi ini mirip pemerintahan Burhanuddin Harahap yang cepat selenggarakan pemilu pasca-alih kekuasaan.³²

d) Pemilu Tahun 2004

Amandemen UUD 1945 (1999-2002) membawa perubahan revolusioner dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan ini didasari oleh keinginan untuk memperkuat legitimasi dan posisi presiden dalam sistem presidensial, sehingga presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada MPR.³³

Pemilihan umum 2004 sangat berbeda dengan pemilihan umum pada periode-periode sebelumnya. Dimana pada pemilihan umum sebelum periode 2004 adalah menggunakan cara tidak langsung artinya masyarakat hanya memilih gambar partai sedangkan pada pemilihan umum 2004 ini menggunakan cara langsung artinya

³² KPU Republik Indonesia, Pemilihan Umum Tahun 1999. <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>, Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

³³ A. Sitti Kumala Ilyas, *Op.cit.*, halaman 35-36.

rakyat memilih wakil-wakil mereka secara langsung dengan cara mencoblos gambar partai, gambar calon legislatif serta gambar calon presiden dan wakil presiden.³⁴

Pada Pemilu tahun 2004, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 5 April 2004, di mana rakyat memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah itu, tahap kedua dilaksanakan pada 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, pemilihan presiden saat itu harus dilanjutkan ke putaran kedua.³⁵

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka.³⁶

e) Pemilu Tahun 2009

Pemilu 2009 berdasarkan pada UU no. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD, dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden (dan wakilnya), serta Perpu No. 1 Tahun 2009.³⁷

Pada Pemilu 2009, sistem dua tahap masih digunakan, tetapi terdapat

³⁴ Sofyan Kriswanti. (2018). "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi". Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora, No.2, halaman 33-34.

³⁵ Emy Hajar Abra. (2019). " Pemilu Serentak di Indonesia (Antara Original Intent dan Implementasi)". Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, halaman 42.

³⁶ Indarja. (2018). "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia". Masalah - Masalah Hukum, No.1, halaman 68-69.

³⁷ A Kardiyat Wiharyanto, 2011, *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*, Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, halaman 266.

perbedaan dalam hasil pemilihan presiden. Tahap pertama diselenggarakan pada 9 April 2009 untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD di berbagai tingkatan daerah. Kemudian, tahap kedua dilaksanakan pada 8 Juli 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan tahun 2004, pada pemilihan presiden tahun ini hanya berlangsung satu putaran karena salah satu pasangan calon berhasil memperoleh suara mayoritas.³⁸

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009, dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).³⁹

³⁸ Emy Hajar Abra. (2019). *Loc.cit.* halaman 42.

³⁹ KPU Republik Indonesia. "Pemilihan Umum Tahun 2009. <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009> . Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

f) Pemilu Tahun 2014

Pada 2014 ada dua momentum pemilu, yakni pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2014. Pemilu legislatif 2014 dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pengawas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.⁴⁰

Pada Pemilu 2014, pola pelaksanaan masih sama dengan dua pemilihan yang terpisah. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pada tahun ini, pemilihan presiden berlangsung dalam satu putaran karena pemenang sudah ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai ketentuan yang berlaku.⁴¹

Pemilu keempat masa Reformasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan, untuk dapat menjadi peserta Pemilu mensyaratkan keterlibatan 30% perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat. Pemilu legislatif 2014 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, Parliamentary Threshold sebesar 3,5% dengan penghitungan menggunakan sistem suara terbanyak dan jatah kursi untuk setiap daerah adalah 3-

⁴⁰ Muhammad Amin, dkk, 2022, *Dari Masa Ke Masa Jejak Pengawas Pemilu/Pemilihan 2004-2023*, Semarang : Badan Pengawas Pemilihan Umum , halaman 62.

⁴¹ Emy Hajar Abra. (2019). *Op.cit.* halaman 43.

10.42 Peserta Pemilu 2014 diikuti 12 partai nasional, setelah dilakukan pemilihan hanya 10 partai yang memenuhi ambang batas 3,5% suara dan mendapatkan kursi di Parlemen.⁴²

g) Pemilu Tahun 2019

Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden secara serempak, atau lebih lazim dikenal dengan istilah “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, membuat skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Pemilu 2019, adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.⁴³

Perubahan signifikan terjadi pada Pemilu 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilu dilaksanakan secara serentak dalam satu hari. Pada pemilu ini, masyarakat secara bersamaan memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang sama. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, serta memperkuat sistem presidensial dengan menyelaraskan antara pemilihan

⁴² Arif Sugitanta dan Abdul Majid. (2021). " Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi". *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 1, halaman 15-16.

⁴³ KPU Republik Indonesia. “Pemilihan Umum Tahun 2019”. <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019> , Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

legislatif dan eksekutif.⁴⁴

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 (Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dilaksanakan untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019-2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2019-2024.⁴⁵

h) Pemilu 2024

Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan secara sistem proporsional. Sistem ini dianggap cocok bagi kondisi Indonesia yang majemuk dengan komposisi penduduk serta adanya kepentingan di setiap daerah.⁴⁶

Di Indonesia pada Tahun 2024, menggunakan sistem serentak antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian dipisah dengan pemilu kepala daerah. Peserta pada Pemilu 2024 terdiri dari tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, kemudian di nomor urut 2 ada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor

⁴⁴ Emy Hajar Abra. (2019). *Loc.,cit.* halaman 43

⁴⁵ Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Op.cit.*, halaman 32.

⁴⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, 2023, *Op.cit.*, halaman 68.

urut 3. Selain itu, ada sebanyak 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal di Aceh yang berlaga untuk memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Serta, terdapat para calon anggota DPD yang berkontestasi untuk memperebutkan kursi sebagai anggota DPD.⁴⁷

2. Pemisahan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan adanya fakta berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut maka tidak bisa dicegah/dihindari akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termasuk dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termasuk dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, setelah bercermin pada praktik sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati,

⁴⁷ Andi Irman Patiroi, dkk, 2024, *Storytelling Data Pemilu 2024*, Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, halaman 2.

walikota/wakil walikota.

Sedangkan untuk pelaksanaannya pemilu serentak nasional, Menurut Mahkamah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

| Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu | Jenis Pemilu | Periode Masa Jabatan Saat Ini | Pemilu Berikutnya |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Pemilu Nasional | Presiden | 2024-2029 | 2029 |
| | DPR | 2024-2029 | 2029 |
| | DPD | 2024-2029 | 2029 |
| Pemilu Daerah | Gubernur, Bupati, dan Walikota | 2025-2031 | 2031 |
| | DPRD Provinsi | 2025-2031 | 2031 |
| | DPRD Kabupaten/Kota | 2025-2031 | 2031 |

Konsepsi pemisahan pemilu nasional dan lokal sangat rasional untuk diselenggarakan dengan masa jabatan yang untuk pemilu nasional, dapat langsung diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Artinya, dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD hasil pemilihan pada Pemilu 2024

tetap memegang masa jabatan selama lima tahun dan akan diselenggarakan untuk periode berikutnya pasca Pemilu 2024 pada tahun 2029 mendatang. Untuk penyelenggaraan pemilu daerah, memerlukan penyesuaian masa jabatan, baik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 2024, termasuk juga untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024. Untuk masa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada 27 November 2024, dipastikan akan dilantik pada tahun 2025.

Dengan penataan jadwal penyelenggaraan pemilu daerah yang diselenggarakan dua tahun setelah pemilu nasional, masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik pada tahun 2025, akan mengakhiri masa jabatan pada tahun 2031 sesuai dengan jadwal pemilu daerah. Termasuk juga penataan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, akan memegang melanjutkan masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2031 untuk secara serentak dilaksanakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2031. Bahwa dengan penataan jadwal keserentakkan pemilu dengan model serentak nasional dan serentak daerah, diperlukan perpanjangan masa jabatan untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024, yang harusnya mengakhiri masa jabatan pada tahun 2029, diperpanjang dua tahun sampai tahun 2031. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga diperlukan untuk gubernur, bupati, dan walikota yang hasil Pilkada 2024 yang akan memulai masa jabatan tahun 2025, yang harusnya berakhir di tahun 2030, diperpanjang menjadi tahun 2031.

Dengan demikian, mulai sejak tahun 2029, Indonesia akan memulai

penyelenggaraan pemilu nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD, lalu dua tahun setelahnya, tahun 2031, Indonesia akan melaksanakan pemilu daerah, untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota, serentak dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Konstitusionalitas Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai salah satu lembaga yudisial yang merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (checks and balances). Mahkamah Konstitusi bertujuan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakimana dan diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dan dapat dipercaya dalam mewujudkan hukum yang adil.⁴⁸

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam memaknai nilai-nilai konstitusi yang hidup dan berkembang. Khususnya ketika berbicara dimana posisi pemilu dalam rezim pengaturan konstitusi, apakah sebagai rezim pemerintahan daerah, atau rezim pemilihan umum.

⁴⁸ Juwai Riyah. (2024). Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara, JUSTICES: Journal of Law, No. 2, halaman 82.

1) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004**

Perkara ini berkaitan dengan pengujian sejumlah pasal di dalam UU 32/2004 yang masih menempatkan posisi DPRD sebagai pemegang kontrol dalam pelaksanaan pilkada. Namun, penafsiran yang disampaikan kala itu cukup luas hingga menyentuh posisi pilkada dalam rezim pengaturan di UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah berpandangan bahwa bangunan konstitusional UUD 1945 tidak secara tegas meletakkan pilkada sebagai rezim pemda. Sehingga bagi mahkamah, menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk menafsirkan lebih jauh pilkada secara langsung di UU 32/2004 sebagai sebuah penafsiran lebih lanjut dari rezim pemilu Pasal 22E. (2005) Terdapat 3 dissenting opinion yang disampaikan oleh majelis hakim. H.M. Laica Marzuki dan Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa konstruksi sistematis di dalam UUD 1945 pasca perubahan semestinya tidak dimaknai secara kaku berkaitan dengan kedudukan pilkada secara langsung. (2005) Sebab, perlu disadari bahwa perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan tidak dibahas keseluruhannya pada satu waktu yang sama. Oleh karenanya, pemaknaan pilkada langsung perlu dipahami sebagai rezim pemilu. Sementara, Abdul Mukthie Fadjar menilai bahwa MK tidak seharusnya dibawa ke dalam persimpangan dua alternatif yang dibahas di dalam perubahan UUD 1945.

2) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008**

Pemohon berfokus pada dua pasal krusial dalam UU Pilpres. Pertama, mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR

atau 25% suara sah nasional. Kedua, yang menetapkan bahwa Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu anggota legislatif.

Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan mengenai apakah pemilihan umum dilaksanakan secara serentak atau terpisah merupakan persoalan teknis ketatanegaraan yang dapat diatur lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pilihan untuk menyelenggarakan pemilihan umum legislatif terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak serta merta bertentangan dengan konstitusi. Kemudian Mahkamah menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan umum legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai jadwal pemilihan umum tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sah dan berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam pertimbangannya Mahkamah, bahwa pengaturan mengenai jadwal pemilihan umum, termasuk pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang masih berada dalam ruang kebijakan hukum (legal policy). Mahkamah juga menilai bahwa praktik penyelenggaraan pemilu yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden telah menjadi praktik ketatanegaraan yang diterima dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selama ketentuan tersebut masih berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai

presidential threshold dan pengaturan waktu pemilihan umum dipandang sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sah secara konstitusional.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bermula dari permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali yang menguji konstitusionalitas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang dilakukan secara tidak serentak telah merugikan hak konstitusional warga negara, menimbulkan ketidakefisienan anggaran, serta bertentangan dengan maksud asli (original intent) para penyusun amandemen UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa model penyelenggaraan Pemilu yang terpisah selama ini tidak mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki konstitusi. Praktik tersebut cenderung mendorong terciptanya koalisi taktis sesaat antara pasangan calon Presiden dengan partai politik, sehingga tidak melahirkan penyederhanaan partai secara alamiah maupun mekanisme checks and balances yang efektif di parlemen. Secara teoretis dan berdasarkan penafsiran gramatikal atas Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD harus dipahami berada dalam "satu tarikan nafas" atau dilakukan secara serentak.

Selain alasan penguatan sistem politik, Mahkamah menekankan bahwa Pemilu serentak akan membawa dampak positif pada efisiensi keuangan negara dan

penghematan waktu, yang pada gilirannya dapat meminimalisir gesekan horizontal di tengah masyarakat. Meskipun terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Maria Farida yang menganggap pengaturan waktu Pemilu adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) milik pembentuk undang-undang, mayoritas hakim tetap berkeyakinan bahwa hal ini adalah masalah konstitusionalitas.

4) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019**

Perkara ini berisi pengujian konstitusional terhadap model keserentakan pemilu. Perudem yang menjadi pemohon dalam perkara ini berangkat dari evaluasi pemilu serentak 5 kotak yang kala itu dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam pertimbangannya, MK secara tidak langsung mengubah pendiriannya terkait pilkada sebagai rezim pemda. Hal itu tercermin dalam pilihan model keserentakan yang ditawarkan MK sebagai model yang konstitusional. Dimana di dalam pilihan tersebut tidak ada lagi pembeda antara rezim pilkada atau rezim pemilu, sehingga kedudukan pilkada masuk ke dalam rezim pemilu. (2020) Putusan ini menjadi salah satu titik balik perdebatan makna pilkada langsung dalam frasa "demokratis" di dalam UUD 1945. Sebab, melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa pemaknaan pilkada yang demokratis berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah pilkada langsung. (2020) Jika ditelisik, dalam pertimbangannya MK cukup banyak menggunakan penafsiran konstitusi yang hidup (*living constitution*) sebagai model penafsiran. Artinya, MK melihat ada perkembangan demokrasi khususnya di tingkat lokal, sehingga relevan untuk memperluas penafsiran pemilu yang dimaksud di dalam Pasal 22E termasuk di dalamnya pilkada

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Penegasan pilkada wajib dilaksanakan secara langsung kembali dilakukan MK melalui amar putusan perkara 135/PUU-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Perludem untuk menilai konstusionalitas model keserentakan pemilu 5 kotak yang tetap dipertahankan pada tahun 2024. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan pemohon dengan memisahkan keserentakan pemilu nasional dan daerah. Pemilu nasional terdiri dari pemilihan presiden, DPR dan DPD, sementara pemilu daerah terdiri dari pemilihan kepala daerah dan DPRD. MK juga secara tegas dan eksplisit menyebutkan penafsiran keduanya yang dituangkan di dalam amar putusan, yang berbunyi: "...Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi di dalam konteks ketatanegaraan, berfungsi sebagai pengawas konstitusi yang bertanggung jawab menegakkan keadilan konstitusional di tengah masyarakat Indonesia. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini juga berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi yang ada.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang dikenal sebagai *judicial review*, adalah proses yang disepakati untuk menentukan apakah suatu undang-undang melanggar konstitusi. Sebuah undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan tidak dapat diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan bahwa semua hal yang sah sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggarnya.⁴⁹

Dalam konteks *constitutional review*, keputusan MK yang membatalkan suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai masukan pertimbangan bagi parlemen dan/atau pemerintah dalam hal ini legislatif, untuk memperbaiki atau membuat ulang peraturan perundang-undangan yang harus dibuat sejalan dengan konstitusi.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ilham. (2024). "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern". *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, halaman 472.

⁵⁰ Tristam P. Moeliono, Widati Wulandari. (2015). "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan". *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, No. 4, halaman 602.

Namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan mengenai jeda waktu ini secara jelas menciptakan norma baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga memicu kritik bahwa MK telah melebihi batas kewenangannya sebagai Negative Legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan kontroversi konstitusional karena MK dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dengan menetapkan norma baru berupa jeda waktu dua hingga dua setengah tahun yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga memicu perbedaan pendapat dari DPR dan ahli hukum tata negara. Putusan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 7 UUD 1945, serta dapat menyebabkan kekosongan hukum karena tidak adanya revisi legislasi yang mengatur periode transisi.

Jika melihat putusan-putusan sebelumnya mengenai sistem pemilu dan pilkada dengan menilai konstitusionalitasnya, yaitu :

1) Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 merupakan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh beberapa pemohon

terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemohon berfokus pada dua pasal krusial dalam UU Pilpres. Pertama, mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kedua, yang menetapkan bahwa Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu anggota legislatif.

Dalam mempertimbangkan konstitusionalitas pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD setiap lima tahun sekali. Dalam pandangan Mahkamah, norma konstitusi tersebut tidak secara eksplisit menentukan bahwa seluruh jenis pemilihan umum harus dilaksanakan secara bersamaan pada waktu yang sama. Konstitusi hanya menetapkan jenis jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum serta prinsip periodisasi lima tahunan, tanpa mengatur secara rinci desain teknis penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan mengenai apakah pemilihan umum dilaksanakan secara serentak atau terpisah merupakan persoalan teknis ketatanegaraan yang dapat diatur lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pilihan untuk menyelenggarakan pemilihan umum legislatif terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak serta merta bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah juga mempertimbangkan praktik ketatanegaraan yang berkembang sejak pelaksanaan pemilihan umum pascareformasi. Dalam praktik tersebut, pemilihan umum anggota lembaga legislatif diselenggarakan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pola ini dipandang memiliki rasionalitas tertentu, antara lain untuk menentukan konfigurasi kekuatan politik di parlemen yang kemudian menjadi dasar bagi pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu legislatif terlebih dahulu dipandang memiliki hubungan fungsional dengan mekanisme pencalonan Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, hubungan antara Presiden dan lembaga legislatif tetap memiliki dimensi politik yang signifikan. Dengan dilaksanakannya pemilu legislatif terlebih dahulu, komposisi kekuatan politik di DPR dapat diketahui sehingga proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat disesuaikan dengan realitas dukungan politik yang ada. Dalam konteks tersebut, pengaturan jadwal pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dipandang sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas pemerintahan serta efektivitas sistem presidensial.

Dengan demikian, Mahkamah menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan umum legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan mengenai jadwal

pemilihan umum tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sah dan berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam pertimbangannya Mahkamah, bahwa pengaturan mengenai jadwal pemilihan umum, termasuk pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden, merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang masih berada dalam ruang kebijakan hukum (*legal policy*). Mahkamah juga menilai bahwa praktik penyelenggaraan pemilu yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden telah menjadi praktik ketatanegaraan yang diterima dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selama ketentuan tersebut masih berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai presidential threshold dan pengaturan waktu pemilihan umum dipandang sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang sah secara konstitusional.

2) Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya menguji konstitusionalitas pengaturan jadwal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya ketentuan yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam praktik sebelum putusan ini, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian disusul pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Permasalahan utama yang dinilai Mahkamah adalah apakah pemisahan jadwal tersebut sesuai dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menemukan bahwa secara historis (*original intent*), para perumus UUD 1945 memang menghendaki pemilu dilakukan secara bersamaan. Bahkan dalam pembahasan perubahan UUD, terdapat gagasan “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, yang berarti masyarakat memilih DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu yang sama.

Mahkamah juga menilai bahwa praktik pemilu terpisah yang selama ini berlangsung (seperti tahun 2004 dan 2009) tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi. Pemisahan jadwal ini justru menimbulkan berbagai persoalan, antara lain: tidak efisien, biaya politik yang tinggi, serta tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Lebih jauh, Mahkamah menegaskan bahwa pemisahan waktu antara pemilu legislatif dan pemilu presiden menyebabkan munculnya ketergantungan politik antara calon presiden dengan hasil pemilu legislatif, misalnya melalui mekanisme ambang batas (*presidential threshold*). Hal ini dinilai merusak logika sistem presidensial karena seharusnya presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, bukan bergantung pada konfigurasi parlemen terlebih dahulu.

Dari sisi konstitusional, Mahkamah menafsirkan bahwa frasa “pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali” mengandung makna bahwa seluruh proses pemilu merupakan satu kesatuan siklus, bukan dipisah-pisah dalam waktu berbeda. Oleh karena itu, pemilu legislatif dan pemilu presiden

seharusnya dilaksanakan secara serentak sebagai satu paket demokrasi.

Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa Pemilu tahun 2014 tetap dilaksanakan dengan sistem lama (terpisah), dan tetap dinyatakan sah dan Perubahan menuju pemilu serentak diberlakukan untuk pemilu berikutnya (mulai 2019).

Putusan ini tidak hanya soal teknis jadwal, tetapi juga bertujuan untuk: memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi anggaran negara, mengurangi konflik politik, serta mengembalikan praktik pemilu sesuai dengan semangat konstitusi.

Meskipun demikian, terdapat pendapat berbeda dari salah satu hakim yang menyatakan bahwa pengaturan jadwal pemilu seharusnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, bukan ranah Mahkamah Konstitusi.

3) Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil Pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah konstitusional. Dasar penilaian perihal konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada *original intent* UUD 1945, penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan makna “Pemilihan Umum Serentak”.

Bahwa setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan

sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil

Presiden.

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar perihal dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara

dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan adanya putusan diatas, dapat dikaitkan dengan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai konstitusionalitas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menganggap bahwa praktik pemilu serentak lima kotak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan beban administratif, teknis, dan politik yang tidak seimbang dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang substantif. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa pemilu serentak dalam bentuk tersebut telah kehilangan keabsahan konstitusionalnya dan perlu diperbaiki melalui pemisahan penyelenggaraan.

Keputusan MK menetapkan jeda antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal minimal dua tahun hingga dua setengah tahun, sehingga siklus pemilu tidak lagi berlangsung setiap lima tahun, tetapi dapat berubah menjadi tujuh hingga tujuh setengah tahun. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi, kecuali dengan catatan

pembentuk undang undang untuk segera merespons putusan MK agar terjadi harmonisasi antara putusan yudisial dan norma hukum positif yang berlaku.

Tapi dalam model keserentakan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berpendapat sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yakni dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024, Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat dilepaskan dari rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang membentuk konstruksi hukum mengenai desain keserentakan dan pemisahan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika ditelusuri secara kronologis putusannya, terlihat adanya kesinambungan sekaligus pergeseran pendekatan Mahkamah dalam menafsirkan UUD 1945, khususnya terkait Pasal 22E.

Dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi tidak mengharuskan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak. Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan mengenai waktu pelaksanaan pemilu, apakah dilakukan secara terpisah atau bersamaan, merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berada

dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, pemisahan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dinilai konstitusional dan tidak bertentangan secara eksplisit dengan norma konstitusi, karena ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai waktu pelaksanaan apakah harus dilakukan secara bersamaan atau boleh dipisah. Dengan kata lain, konstitusi hanya menetapkan Jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu, dan Prinsip periodisasi lima tahunan.

Selanjutnya, dalam Putusan 14/PUU-XI/2013 dapat dipahami sebagai dasar yang menetapkan bahwa pemilu harus serentak, maka Putusan 135/PUU-XXII/2024 merupakan tahap penyempurnaan yang menekankan bahwa keserentakan tersebut harus dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tidak membebani sistem demokrasi. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan menjaga konstitusionalitas norma, tetapi juga merespons dinamika praktik ketatanegaraan dengan menyeimbangkan antara prinsip konstitusi dan realitas pelaksanaannya.

Dalama kaitannya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah mencoba mengakomodasi berbagai kemungkinan desain pemilu dengan menyatakan bahwa terdapat beberapa model keserentakan yang tetap konstitusional. Salah satu model yang diakui adalah pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, di mana pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian diikuti pemilu lokal dalam waktu yang berbeda. Meskipun demikian, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa pemilihan model tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dan Mahkamah tidak berwenang untuk

menentukan model mana yang harus dipilih. Putusan ini menunjukkan upaya Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara penafsiran konstitusi dan penghormatan terhadap kewenangan legislatif.

Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada dasarnya memiliki keterkaitan substansial dengan Putusan 55/2019, karena sama-sama mengakui bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal merupakan salah satu model yang konstitusional. Mahkamah dalam Putusan 135/2024 juga tetap mempertahankan prinsip bahwa keserentakan pemilu nasional yakni pemilihan DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden merupakan inti dari desain konstitusional dalam sistem presidensial Indonesia.

Namun demikian, Putusan 135/2024 menunjukkan pergeseran penting dalam peran Mahkamah. Jika dalam Putusan 55/2019 Mahkamah hanya membuka berbagai opsi model pemilu tanpa menentukan pilihan, maka dalam Putusan 135/2024 Mahkamah justru secara eksplisit mengarahkan model yang harus digunakan, yaitu pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, bahkan dengan menetapkan jeda waktu antara keduanya.

Dalam kapasitasnya, MK memiliki fungsi sebagai negative legislator, yaitu membatalkan norma hukum dalam undang-undang dengan konstitusi, bertentangan namun tidak berwenang membentuk norma baru atau membentuk peraturan teknis. Hal ini membedakan MK dari lembaga legislatif yang secara eksklusif diberi mandat untuk membentuk undang-undang melalui proses demokratis.⁵¹

⁵¹ Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, dan Rahmah Meladiah. (2025). "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada". ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, No.1. halaman 45.

Namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan mengenai jeda waktu ini secara jelas menciptakan norma baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga memicu kritik bahwa MK telah melebihi batas kewenangannya sebagai Negative Legislator.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan kontroversi konstitusional karena MK dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator dengan menetapkan norma baru berupa jeda waktu dua hingga dua setengah tahun yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga memicu perbedaan pendapat dari DPR dan ahli hukum tata negara. Putusan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 7 UUD 1945, serta dapat menyebabkan kekosongan hukum karena tidak adanya revisi legislasi yang mengatur periode transisi.

Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan tersebut mengarah pada fungsi positive legislator, yang dalam prinsip konstitusi Indonesia seharusnya menjadi domain eksklusif legislatif dan eksekutif melalui pembentukan undang-undang. MK berdalih bahwa pemisahan waktu tersebut merupakan bagian dari tafsir konstitusional untuk menjamin efektivitas pemilu yang demokratis, adil, dan efisien.

Secara teoritis, hakim MK lebih memilih untuk menggunakan penafsiran kontekstual atas nilai-nilai dasar (non original intent) daripada penafsiran tekstual atau orisinalisme (original intent) dalam proses pengambilan keputusan terkait perkara yang diajukan ke MK ini. Hal ini memberikan keleluasaan yang besar bagi para hakim Mahkamah Konstitusi, yang dapat memengaruhi bagaimana proses legislasi berkembang, terutama jika para hakim ikut serta dalam mengembangkan dan menetapkan norma-norma baru.⁵²

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering kali mengambil keputusan yang bersifat membuat norma baru untuk menjaga nilai-nilai konstitusi yang diamanatkan. Konsep "menegakkan keadilan" tidak hanya mencakup keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang berfokus pada perlindungan hak-hak fundamental individu dan nilai-nilai demokratis.⁵³

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara aktif terlibat dalam mencapai keadilan substantif melalui putusan-putusannya yang tidak hanya mematuhi prosedur hukum, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional dan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menganggap bahwa praktik pemilu serentak lima kotak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan beban administratif, teknis, dan politik yang tidak seimbang dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang substantif. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa pemilu serentak dalam bentuk tersebut

⁵² Muhammad Ilham, *Op.Cit.*, halaman 474.

⁵³ Muhammad Ilham, *Ibid.*, halaman 477.

telah kehilangan keabsahan konstitusionalnya dan perlu diperbaiki melalui pemisahan penyelenggaraan. Kendati demikian, muncul persoalan serius karena norma baru yang ditetapkan oleh MK tidak diikuti dengan pengaturan legislatif yang sejalan. Tanpa adanya revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada, maka keputusan MK berpotensi sulit untuk dilaksanakan dan bahkan dapat menyebabkan kekosongan hukum yang menghambat proses demokrasi elektoral.

Dalam konteks ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak Putusan MK Nomor 135/PUU XXII/2024. Ia berpendapat bahwa jika putusan MK ini diterapkan dalam bentuk revisi UU Pemilu, maka akan berpotensi melanggar norma konstitusi. Terutama Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut pendapat ahli hukum tata negara, Zuhad Aji Firmantoro, ia berpendapat bahwa MK telah melampaui batas kewenangan yudikatifnya. Ia melihat bahwa MK telah beralih dari fungsi sebagai legislator negatif menjadi legislator positif dengan menetapkan norma operasional baru melalui putusan, yang seharusnya menjadi ranah legislatif, bukan yudikatif. Selain itu, ia juga menyoroti risiko krisis konstitusi, karena norma transisi dari putusan tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih dengan Pasal 22E UUD 1945 dan berpotensi menciptakan kekosongan hukum serta melemahkan prinsip demokrasi.

Keputusan MK menetapkan jeda antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal minimal dua tahun hingga dua setengah tahun, sehingga siklus pemilu tidak lagi

berlangsung setiap lima tahun, tetapi dapat berubah menjadi tujuh hingga tujuh setengah tahun. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi sebagai pembentuk undang-undang menjadi krusial untuk segera merespons putusan MK agar terjadi harmonisasi antara putusan yudisial dan norma hukum positif yang berlaku. Tapi dalam model keserentakan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berpendapat sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yakni dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024 tersebut, Mahkamah menegaskan penentuan model yang dipilih menjadi wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan.

Dengan demikian, keterkaitan antara ketiga putusan tersebut memperlihatkan suatu dinamika penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Secara substansi, Putusan 135/2024 masih berada dalam koridor putusan-putusan sebelumnya karena tetap mengakui fleksibilitas desain pemilu dan mempertahankan keserentakan pemilu nasional.

Dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, mahkamah dalam putusan Nomor 135/PUU XXII/2024 dan putusan sebelumnya telah mempertimbangan beberapa syarat untuk pembuat perundang-undang menentukan model keserentakan pemilu. Dalam konteks ini pada dasarnya tidak membatalkan prinsip pemilu serentak, tetapi memberikan

penegasan dan penyesuaian terhadap desainnya.

Oleh karena itu, Mahkamah dalam Putusan 135/2024 tetap mempertahankan keserentakan sebagai prinsip, tetapi implementasinya dapat didesain lebih fleksibel, misalnya dengan memisahkan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah, selama masih berada dalam kerangka keserentakan yang konstitusional.

Jadi setelah melihat hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024 adalah konstitusional karena tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum nasional dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Disamping itu juga mahkamah dalam setiap putusannya menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional.

B. Pelaksanaan Teknis Pemilu Nasional dan Lokal sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pemilihan Umum di Indonesia Pemilihan Umum dilaksanakan di Indonesia untuk memilih anggota lembaga perwakilan, kepala daerah, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail.⁵⁴

Tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Indonesia sebagaimana di

⁵⁴ Nanik Prasetyoningsih. (2014). "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia". Jurnal Media Hukum, No.2, halaman 244.

amanatkan UUD 1945 sesungguhnya terkait dengan gagasan yang kompleks, yang mencakup upaya menjamin tercapainya tujuan, sekaligus dengan mewujudkan proses yang jujur dan adil.⁵⁵ Pemilu merupakan wujud telah dilaksanakannya demokrasi (*electoral system are at the very heart of democratic*).⁵⁶

Dalam Undang-Undang Pemilu, dalam hal ini UU Pemilu No.7/2017, diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan umum. Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Adapun asas-asas tersebut, asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, asas adil, sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Professional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.⁵⁷

Sejak dilakukannya perubahan konstitusi pada periode 1999–2002, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mengalami sejumlah perkembangan penting. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum di Indonesia mengalami perkembangan sistem dari waktu ke waktu. Pada Pemilu tahun 2004, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pelaksanaannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 5 April 2004, di mana rakyat memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD baik di tingkat provinsi maupun

⁵⁵ Ahmad Zairudin. (2021). “Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum”. *Legal Studies Journal*, No 1. halaman 22.

⁵⁶ Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto dan Novira Maharani Sukma. (2018). “Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”. *Jurnal Undip*, halaman 2.

⁵⁷ Henri Wijaya. (2020). “Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No.1. halaman 89.

kabupaten/kota. Setelah itu, tahap kedua dilaksanakan pada 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, pemilihan presiden saat itu harus dilanjutkan ke putaran kedua.

Pada Pemilu 2009, sistem dua tahap masih digunakan, tetapi terdapat perbedaan dalam hasil pemilihan presiden. Tahap pertama diselenggarakan pada 9 April 2009 untuk memilih anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD di berbagai tingkatan daerah. Kemudian, tahap kedua dilaksanakan pada 8 Juli 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan tahun 2004, pada pemilihan presiden tahun ini hanya berlangsung satu putaran karena salah satu pasangan calon berhasil memperoleh suara mayoritas.

Selanjutnya, pada Pemilu 2014, pola pelaksanaan masih sama dengan dua pemilihan yang terpisah. Pemilu legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pada tahun ini, pemilihan presiden berlangsung dalam satu putaran karena pemenang sudah ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan signifikan terjadi pada Pemilu 2019. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilu dilaksanakan secara serentak dalam satu hari. Pada pemilu ini, masyarakat secara bersamaan memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang sama. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghemat biaya,

serta memperkuat sistem presidensial dengan menyelaraskan antara pemilihan legislatif dan eksekutif.⁵⁸

Di Indonesia pada Tahun 2024, menggunakan sistem serentak antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian dipisah dengan pemilu kepala daerah.

Dari pelaksanaan teknis pada tahun 2004 sampai 2024, dapat kita jadikan acuan atau dasar sebagai pelaksanaan teknis pada pemilu 2029 sesuai dengan putusan MK Nomor 135/PUU XXII/2024.

Tujuan dalam perkara Nomor 135/PUU XXII/2024, yang hendak dicapai yakni untuk meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu Nasional dan Lokal Tahun 2029-2031 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan Pemisahan Pemilu antara Pemilihan Nasional dan Pemilu Lokal.

Secara Teknis seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2029-2031 dirancang dan disusun serta ditetapkan oleh KPU RI dan dilakukan KPU Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). KPU diharapkan untuk merencanakan strategi sebelum memasuki Tahapan Teknis, guna sistem pemilu yang akan dilaksanakan secara terpisah, dimulai dari Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal pada tahun 2029 dan 2031. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara serta membangun kapasitas dan kualitas saat pemilihan sebagai penyelenggara.

Sistem Pemilihan Umum selanjutnya menjadi hal utama dalam

⁵⁸ Emy Hajar Abra. (2019). *Loc.cit.*, halaman 42-43.

melaksanakan pemilihan, karena sistem Pemilu tersebut akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan Pemilu setelahnya. Begitu juga sistem Pemilu tersebut akan menentukan demokratis atau tidaknya Pemilu yang dilaksanakan. Setiap sistem Pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada sistem Pemilu ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem Pemilu agar Pemilu mempunyai legitimasi dan demokratis.⁵⁹

Skema pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak daerah yang disampaikan dalam alasan-alasan Pemohon pada Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.⁶⁰

| Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu | Jenis Pemilu | Periode Masa Jabatan Saat Ini | Pemilu Berikutnya |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Pemilu Nasional | Presiden | 2024-2029 | 2029 |
| | DPR | 2024-2029 | 2029 |
| | DPD | 2024-2029 | 2029 |
| Pemilu Daerah | Gubernur, Bupati, dan Walikota | 2025-2031 | 2031 |
| | DPRD Provinsi | 2025-2031 | 2031 |
| | DPRD Kabupaten/Kota | 2025-2031 | 2031 |

Menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon tersebut, ihwal model keserentakan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD maupun pemilihan kepala daerah,

⁵⁹ Ahmad Zairudin, *Ibid.*, halaman 23.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali.⁶¹

Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dan konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan menurut Mahkamah, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.⁶²

Pelaksanaan teknis Pemilu 2029 dirancang sebagai hasil perkembangan panjang sistem pemilu di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2024, dengan tetap mengacu pada Putusan MK No. 135/2024 yang menekankan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jika pada tahun 2004 hingga 2014 pemilu dilaksanakan secara terpisah antara legislatif dan presiden, kemudian pada 2019 dan 2024 disatukan secara serentak penuh, maka pada tahun 2029 digunakan model yang lebih seimbang.

Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2029 diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan sejak sekitar dua tahun sebelum hari pemungutan suara. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pemilu nasional yang dilakukan secara serentak dalam satu hari. Dalam pemilu ini, masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Berbeda dengan pemilu 2019 dan 2024 yang menggunakan lima jenis surat suara, pada Pemilu 2029 jumlah surat suara disederhanakan menjadi tiga jenis untuk mengurangi kompleksitas dan beban pemilih.

Dalam hal penentuan hasil pemilihan presiden, sistem yang digunakan tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu pasangan calon harus memperoleh suara mayoritas dengan persebaran tertentu. Apabila tidak terpenuhi, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua sebagaimana pernah terjadi pada Pemilu 2004. Dengan demikian, sistem ini tetap menjaga legitimasi kuat bagi presiden terpilih.

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Setelah pemilu nasional selesai, pelaksanaan pemilu daerah dilakukan secara terpisah dalam rentang waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun setelahnya. Pada tahap ini, masyarakat memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah. Pemisahan ini bertujuan agar isu-isu lokal tidak tenggelam oleh dinamika politik nasional, sekaligus memberi ruang bagi pemilih untuk lebih fokus dalam menentukan pilihan di tingkat daerah. Dari sisi pelaksanaan teknis, pemilu daerah tetap dilaksanakan dalam satu hari pemungutan suara, namun dengan jumlah surat suara yang lebih seimbang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan teknis Pemilu 2029 merupakan upaya untuk menggabungkan kelebihan dari sistem pemilu sebelumnya. Dari pemilu 2004 diambil mekanisme legitimasi kuat melalui kemungkinan dua putaran, dari periode 2009–2014 diambil kejelasan tahapan, dan dari pemilu 2019–2024 diambil efisiensi melalui keserentakan. Dengan penyesuaian berdasarkan Putusan MK No. 135/2024, sistem ini diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan teknis pemilu yang lebih efektif, kompleks, serta mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

C. Implikasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Negara yang menganut sistem demokrasi, keputusan dan kebijakan yang dibuat harus dengan tujuan utama untuk mensejahterakan rakyat. Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mencakup pada perubahan terhadap tatanan hukum dan kebijakan, serta penyelenggaraan

pemilu dan pemerintahan.⁶³ Dengan demikian, setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat langsung berlaku dan wajib dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, artinya tidak ada ruang upaya hukum selanjutnya (banding, kasasi, atau peninjauan Kembali) pasca putusan MKRI dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Konsekuensi yuridis yang membawa pada Perubahan peraturan sebab sifat erga omnes yang tidak ada upaya hukum lainnya sehingga Putusan MKRI 135/PUU-XXII/2024 yang berlaku bagi semua orang baik Lembaga (ketatanegaraan) maupun masyarakat luas.⁶⁴

Dalam konteks hukum pemilu, sifat final and binding ini memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan Undang-Undang Pemilu. Mahkamah Konstitusi memutus uji materi terhadap suatu pasal dalam UU Pemilu, maka norma hukum yang diuji langsung berubah atau tidak berlaku tanpa harus menunggu revisi formal dari DPR. Contohnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang menafsirkan ulang syarat calon presiden dan wakil presiden. Kedua putusan tersebut langsung mengikat penyelenggara pemilu, seperti KPU, dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.⁶⁵

Dengan menetapkan model pemilu dua gelombang berbeda yaitu nasional dan daerah. Secara sederhana implikasi dari putusan tersebut bisa dikatakan

⁶³ Kadimuddin Baehaki, *Op.Cit.*, halaman 271.

⁶⁴ Eka Pala Suryana. Adhitya Widya kartika dan Abdullah Fikri. (2025). "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024 tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal". *Jurnal Hukum Legalita*, No.2. halaman 16.

⁶⁵ Adam Fadillah Al Basith, Rayhan Alhakim dan Hanifah Khusnul Khatimah. (2025). "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia". *Jurnal Nomokrasi*, No.2. halaman 246.

Implikasi pertama terlihat pada perubahan paradigma keserentakan pemilu. Sebelum putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, keserentakan di pahami sebagai penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan dalam satu waktu yang sama. Melalui *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi memperkenalkan konsep keserentakan fungsional yakni keserentakan yang di batasi pada rumpun kekuasaan yang sejenis dan Implikasi kedua berkaitan dengan perubahan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan hukum pemilu. Secara keseluruhan, implikasi Mahkamah dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa hukum pemilu Indonesia sedang berada dalam fase transisi konseptual.⁶⁶

Dengan belum adanya tindak lanjut perubahan UU pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, tidak adanya tenggat waktu yang mengikat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi oleh para pembuat undang-undang, dan ditambah dengan perbedaan pandangan politik di dalam DPR menciptakan peluang untuk penundaan yang dapat mengurangi efektivitas normatif putusan tersebut. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2029.⁶⁷

Jika tindak lanjut legislatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dilakukan dengan baik, akan muncul sejumlah Implikasi hukum. Dampaknya bukan

⁶⁶ Gusti Rizky Dwi Saputra. (2025). "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, No. 12, halaman 9-10.

⁶⁷ Rahmi Agustin, Skripsi: "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Tindak Lanjut Legislasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat" (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2026), halaman 64.

hanya menyangkut aspek konstitusi, tetapi juga bisa mengganggu konsistensi sistem hukum serta menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 135/PUU-XXII/2024, bahwa terdapat 2 (dua) masalah hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak/tenggang waktu yang ideal, atau setidaknya mendekati ideal, antara penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kedua, pengaturan masa transisi/peralihan ihwal jabatan gubernur /wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024.

Implikasi yang dapat ditimbulkan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, yaitu;

1. Implikasi Terhadap Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bukan hanya sekadar perubahan dalam model pemilu, tetapi juga berdampak pada beban kerja penyelenggara. Pemisahan antara pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal yang memberikan jeda waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, memastikan bahwa pemilih tidak lagi harus menghadapi pemilihan umum dengan lima surat suara sekaligus. Hal ini dapat dipastikan akan meningkatkan rasionalitas

pemilihan umum dan mengurangi beban kerja penyelenggara. Di tingkat pelaksana penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga dihadapkan pada tantangan teknis yang signifikan. Pemisahan jadwal pemilu akan mengubah beban kerja dengan beban kerja yang baru, kebutuhan anggaran, serta risiko disinformasi. Logistik dan sistem informasi pemilu perlu didesain ulang agar sesuai dengan dua siklus pemilu yang berbeda. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia dan pembentukan regulasi teknis baru menjadi suatu keharusan agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami kekacauan administratif dan logistik.

Berdasarkan sudut pandang sistemik, pemisahan pemilu akan membawa dampak yang besar terhadap penggunaan pembiayaan negara bagi penyelenggaraan pemilu, dinamika politik lokal dan nasional, serta kesiapan pada sumber daya manusia dan teknologi pemilu. Penyelenggaraan dua pemilu dalam satu periode lima tahunan tentu akan membutuhkan alokasi dana dan anggaran yang lebih besar terhadap konsistensi logistik serta koordinasi yang lebih kompleks.⁶⁸

2. Implikasi Terhadap Ketidakpastian Hukum dalam Sistem Pemilihan Umum

Ketiadaan tindak lanjut legislasi terhadap Putusan Nomor 135/PUUXXII/2024 menimbulkan implikasi yang serius berupa ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam sistem hukum pemilihan umum di Indonesia. Gustav Radbruch dalam teorinya tentang tujuan hukum menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang harus dijaga dalam

⁶⁸ Adam Fadillah Al Basith. *Op.Cit.*,halaman 253.

negara hukum modern, karena tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan pegangan untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan hukum.⁶⁹

Dalam konteks ini, jika DPR berpotensi mengabaikan putusan MK atau tidak melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, maka akan muncul dualisme norma hukum yang dapat menyebabkan kebingungan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat umum mengenai ketentuan mana yang sebenarnya berlaku dan harus dipatuhi.

Situasi ini mengakibatkan terjadinya konflik norma antara ketentuan undang-undang yang secara formal masih tercantum dalam legislasi nasional dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yuridis telah menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menciptakan paradoks hukum yang mengganggu prinsip *lex superior derogat legi inferiori* sebagai asas fundamental dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ketika terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang telah dinyatakan inkonstitusional tetapi belum dicabut atau direvisi secara formal oleh DPR, maka penyelenggara pemilu menghadapi dilema apakah harus mengikuti ketentuan undang-undang yang masih tertulis atau mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan operasional dalam penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu,

⁶⁹ Rahmi Agustin, *Op.Cit.*, halaman 65.

penetapan tahapan dan jadwal pemilu, serta pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang pada akhirnya dapat menurunkan kredibilitas dan legitimasi hasil pemilihan umum sebagai instrumen demokratis paling fundamental dalam negara hukum. Selain itu, implikasi dari potensi pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga akan melemahkan fungsi judicial review sebagai mekanisme kontrol konstitusionalitas produk legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Potensi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan preseden berbahaya bahwa produk legislatif yang telah dinyatakan inkonstitusional dapat terus berlaku dalam praktik selama pembentuk undang-undang belum bersedia melakukan penyesuaian, sehingga menggeser hierarki norma dari supremasi konstitusi menjadi supremasi kehendak politik mayoritas legislatif.

Situasi ini mengancam prinsip judicial supremacy in constitutional interpretation yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai penafsir tertinggi dan terakhir atas makna konstitusi, karena penafsiran konstitusional yang telah ditetapkan melalui putusan dapat diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang memadai, sehingga pada gilirannya melemahkan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaan tindak lanjut legislasi memiliki peran penting dalam menjamin bahwa arah konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat terimplementasi secara normatif. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya keterlambatan tindak lanjut legislasi adalah tidak adanya pengaturan batas waktu yang tegas bagi pembentuk

undangundang untuk menyesuaikan norma undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiadaan legislasi yang menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menyulitkan penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan teknis yang sejalan dengan prinsip konstitusional. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029, muncul pertanyaan mengenai apakah keterlambatan atau ketiadaan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat menyebabkan pemilu tersebut dikualifikasikan sebagai ilegal. Namun demikian, penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada norma undang-undang yang belum disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan cacat konstitusional. Cacat konstitusional yang dimaksud tidak berkaitan dengan prosedur administratif atau teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan dengan kesesuaian substansi pengaturan pemilu terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dijadikan rujukan yuridis oleh para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pengujian lanjutan, baik terhadap norma yang sama maupun norma turunan yang berkaitan dengan desain pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu tanpa tindak lanjut legislasi berpotensi memperpanjang konflik konstitusional dan memindahkan beban penyelesaiannya kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi yuridis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029 tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan sah atau tidak sahnya pemilu. Oleh karena itu, tindak lanjut legislasi terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi prasyarat penting agar Pemilu 2029 tidak hanya memenuhi syarat legalitas formal, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Ketiadaan atau keterlambatan tindak lanjut legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi menggerus prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Implikasi Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan DPRD 2029

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang diberlakukan efektif pada tahun 2029 membawa perubahan mendasar yang bersifat struktural sekaligus sistemik terhadap tata desain kelembagaan politik di Indonesia. Salah satu dampak paling signifikan dari putusan tersebut berkaitan dengan pengaturan kesinambungan kekuasaan pada level eksekutif maupun legislatif daerah menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2031. Permasalahan ini memiliki arti penting karena secara langsung berhubungan dengan aspek legitimasi pemerintahan daerah, stabilitas sistem demokrasi, serta keberlanjutan proses pembangunan di tingkat lokal, di balik ketetapan itu tersimpan implikasi hukum dan politik terhadap keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, terkait potensi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah serta DPRD pada tahun 2029.

Masalah utama yang muncul setelah lahirnya keputusan tersebut berkaitan dengan kemungkinan kekosongan posisi kepala daerah dan anggota DPRD pada tahun 2029. Perubahan dalam jadwal penyelenggaraan pemilihan umum

memerlukan penyesuaian yang signifikan terhadap regulasi dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan hukum mengenai mekanisme transisi yang akan diterapkan. Jika pemilu nasional tetap dilaksanakan pada awal tahun 2029, sementara pemilu daerah dijadwalkan setelahnya, maka kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan di daerah menjadi sangat besar.

Perubahan peraturan atau revisi harus segera dilakukan, hal ini juga akan menjamin adanya kepastian hukum pada proses pemilu agar tidak ada kekosongan hukum dan kebingungan dalam hal penentuan kebijakan mengenai jabatan kepala daerah dan DPRD akibat Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.⁷⁰

Perubahan atau revisi UU ini juga berkaitan dengan Masa transisi dan masa jabatan DPRD yang telah terpilih pada tahun 2024 begitu juga masa jabatan untuk Kepala Daerah. Masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 diperkirakan akan berakhir pada tahun yang sama, begitu juga dengan anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu 2024. Jika jadwal pemilu daerah kemudian ditunda, misalnya hingga tahun 2031, maka kekosongan jabatan di tingkat daerah tidak dapat dihindari. Ini berarti, jika kita merujuk pada penjelasan sebelumnya mengenai selisih periode masa jabatan, ketentuan mengenai periode jabatan dalam masa transisi harus diatur dalam undang-undang perubahan atau revisi sebagai dasar hukum apakah masa jabatan akan diperpanjang atau dengan cara lain.

Hal ini juga berlaku untuk masa jeda bagi periode jabatan kepala daerah, karena jabatan kepala daerah yang terpilih dalam pemilu tahun 2024 akan berakhir

⁷⁰ Eka Pala Suryana. *Op.Cit.*, halaman 16.

pada tahun 2030, sementara pemilu lokal baru akan dilaksanakan pada tahun 2031. Oleh karena itu, diperlukan adanya norma hukum untuk memberikan legalitas pada pola transisi masa jabatan kepala daerah.

Kekosongan ini tentunya memiliki dampak hukum dan politik yang besar, karena pemerintah daerah berfungsi langsung dalam memberikan layanan publik serta mengelola pembangunan di tingkat lokal. Situasi kekosongan jabatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum, sebab berbagai kebijakan pemerintahan daerah terutama dalam penyusunan dan pengesahan anggaran membutuhkan persetujuan dari DPRD. Tanpa keberadaan lembaga legislatif, proses pengambilan keputusan di tingkat daerah akan terhambat, dan kewenangan kepala daerah atau pejabat kepala daerah dapat menjadi terlalu dominan. Kondisi ini berpotensi menggoyahkan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁷¹

Secara teknis, tantangan utama dalam pemisahan pemilu nasional dan lokal terletak pada masalah masa jabatan yang tidak lagi serentak antara pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Putusan ini menciptakan kemungkinan terjadinya kekosongan yang dapat menyebabkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD kosong hingga dua setengah tahun setelah berakhirnya masa jabatan, sebelum pemilu daerah dilaksanakan. Kekosongan ini akan diisi oleh Pejabat (Pj) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang berpotensi menimbulkan isu legitimasi dan konflik kepentingan karena tidak melalui proses pemilihan langsung. Ketiadaan

⁷¹ Adam Fadillah Al Basith. *Op.Cit.*, halaman 251.

kejelasan hukum transisional menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*), terutama dalam penyesuaian kalender pemilu dan penentuan masa jabatan pejabat publik yang terpilih dalam pemilu sebelumnya. Selain itu, dalam sistem ketatanegaraan modern tidak dikenal istilah Pjs anggota dewan. Penunjukan Pjs anggota dewan (legislatif) tidak lazim dilakukan.

Menurut Zacky Antony dalam tulisannya, Prinsip penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan seperti penjelasan diatas. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan opsi solusi atau pilihan langkah pemerintah yang mengundang perdebatan hukum:

- a. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 sampai terpilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Lokal 2031 atau 2032.
- b. Penunjukan Pejabat Sementara Anggota DPRD.

Diantara dua opsi tersebut, opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sepertinya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, berdasarkan konstitusi pasal 22E ayat (2), anggota DPRD harus dipilih. Tidak boleh ditunjuk. Akan tetapi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengantisipasi kekosongan kursi DPRD oleh karenanya juga tidak mengatur perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, tetapi untuk sekarang mungkin ini bisa menjadi pilihan.⁷²

⁷² Zacky Antony. (2025). "Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". *GESETZ: Indonesian Law Journal*, No.2, halaman 80.

Tetapi, dalam Prinsip konstitusional lima tahunan merujuk pada ketentuan dalam sistem ketatanegaraan yang menetapkan jangka waktu tetap untuk pelaksanaan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional selama lima tahun. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa keduanya dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama. Implikasi dari prinsip ini adalah terciptanya siklus pemerintahan yang stabil dan terstruktur, memungkinkan perencanaan strategis pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan.⁷³ Apabila pemerintah ingin menempuh opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, maka satu-satunya jalan konstitusional adalah dengan merevisi UU Pemilu. Hal ini agar perpanjangan masa jabatan anggota DPRD memiliki landasan hukum. Tanpa revisi UU Pemilu maka langkah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tidak memiliki dasar hukum. Hal ini bisa berakhir pada produk yang dihasilkan oleh anggota dewan antar waktu tersebut⁷⁴

4. Implikasi Terhadap Potensi Ketimpangan Representasi Pusat dan Daerah

Menurut pendapat Miriam Budiardjo, representasi politik yang ideal menuntut adanya keterhubungan antara kehendak rakyat dengan lembaga perwakilan melalui mekanisme pemilu yang serentak dalam akses politik. Dengan

⁷³ Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung dan Rahmah Meladiah. (2025). “ Implikasi Konstitusional dan Sistemik : Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada”. Jurnal Elqonun, No.1, halaman 41.

⁷⁴ Zacky Antony, *Loc.cit.*, halaman 80.

demikian, pemisahan jadwal pemilu harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menggerus prinsip kesetaraan representasi yang menjadi dasar demokrasi konstitusional.⁷⁵

Pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan representasi antara pusat dan daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Momentum kemenangan dalam pemilu nasional bisa saja tidak lagi mencerminkan aspirasi masyarakat daerah yang memilih pada waktu berbeda, sehingga kebijakan publik yang lahir pasca pemilu nasional menjadi kurang responsif terhadap dinamika elektoral di tingkat lokal. Ketidaksinkronan ini dapat memperlemah daya representasi daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional. Dalam konteks ini, langkah korektif yang diperlukan adalah kebijakan kompensatoris yang fokus pada keadilan representasi. Ini mencakup penataan ulang mekanisme pendanaan kampanye, penyesuaian ambang batas representasi daerah, serta penguatan koalisi politik yang berbasis wilayah. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemisahan jadwal pemilu tidak mengarah pada sentralisasi kekuasaan, tetapi justru menjadi momentum untuk memperkuat otonomi politik daerah.

⁷⁵ Adam Fadillah Al Basith. *Op.Cit.*, halaman 250.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara substantif tetap berada dalam koridor putusan-putusan sebelumnya karena masih mengakui fleksibilitas desain pemilu dan mempertahankan keserentakan pemilu nasional. Oleh karena itu, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinilai konstitusional, karena tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilu, melainkan hanya menata ulang penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, dengan tetap menjaga keserentakan pada tingkat pusat sebagaimana ditegaskan secara konsisten dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.
2. Dapat dipahami bahwa Pelaksanaan teknis Pemilu 2029 dirancang dari hasil perkembangan panjang sistem pemilu di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2024, dengan tetap mengacu pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menekankan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2029 adalah pelaksanaan pemilu nasional yang dilakukan secara serentak dalam satu hari. Dalam pemilu ini, masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Setelah pemilu nasional selesai, pelaksanaan pemilu daerah dilakukan secara terpisah dalam rentang waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun setelahnya. Pada tahap ini, masyarakat memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah.

3. Dapat dipahami bahwa Implikasi yang dapat ditimbulkan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024, yaitu. Pertama, Implikasi Terhadap Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pemilu. Kedua, Implikasi Terhadap Ketidakpastian Hukum dalam Sistem Pemilihan Umum. Ketiga, Implikasi Terhadap Kekosongan Jabatan Kepala Daerah dan DPRD 2029. Keempat, Implikasi Terhadap Potensi Ketimpangan Representasi Pusat dan Daerah yang dapat memperlemah daya representasi daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional.

B. SARAN

1. Seharusnya Mahkamah Konstitusi perlu lebih berhati-hati dalam kewenangannya karena posisinya sebagai guardian of the constitution menuntut konsistensi antara putusan dengan prinsip dasar konstitusionalisme dan Mahkamah konstitusi harus membatasi diri pada fungsi negative legislator.
2. Sebaiknya Penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi atau edukasi publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 agar masyarakat memahami perubahan mendasar dalam jadwal dan mekanisme pemilu.
3. Seharusnya DPR bersama pemerintah segera melakukan revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada agar selaras dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Revisi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk mencegah terjadinya implikasi hukum seperti kekosongan hukum yang dapat menghambat tahapan pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin. et.al. 2023. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Serang Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Agustri dan Amiruddin Sijaya. 2021. *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Andi Irman Patiroi, dkk. 2024. *Storytelling Data Pemilu 2024*. Jakarta Pusat : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
- Sitti Kumala Ilyas. 2026. *Hukum Pemilu & Pilkada Langsung*. Jawa Barat : Goresan Pena.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Hardani. et. al. 2020. *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Jihan Amalia Syahidah. 2021. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Kahfi Adian Hafiz et.al. 2026. *Mempertahankan Pilkada Langsung*. Jakarta : Perludem.
- A Kardiyat Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta : Sanata Dharma University Press.
- Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University
- Muhammad Amin, dkk. 2022. *Dari Masa Ke Masa Jejak Pengawas Pemilu/Pemilihan 2004-2023*. Semarang : Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan. Tengku Erwinsyahbana. Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum*

Dalam Pembuatan Karya Ilmiah. Medan: UMSUPRESS.

Rudi. M. Iwan Satriawan. 2020. *Pemilu dan Pemilukada*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Slamet Widodo. 2023. *Buku ajar metode penelitian*. Pangkalpinang: CV. Science Techno Direct.

Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Syarifuddin Jurdi. 2020. *Pemilihan Umum di Indonesia : Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi*. Jakarta : Kencana.

Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku ajar Metode penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Adam Fadillah Al Basith, Rayhan Alhakim, Hanifah Khusnul Khatimah. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia". *Jurnal Nomokrasi*. Vol.3. No.2. November 2025.

Agil Almunawar. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". *Jurnal Hukum Berkeadaban*. Vol. 1. No.1. Juli 2025.

Ahmad Ari Fatullah. M. Maghfur Agung. Rahmah Meladiah. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada". *Jurnal Elqonun*. Vol.3. No.1. September 2025.

Ahmad Zairudin. "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum". *Universitas Nurul Jadid*. Vol 1. No 1. Maret 2021.

Ali Masykur Fathurrahman. Sekhar Chandra Pawana. Kamal Fahmi Kurnia . "Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Indonesia". *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol.06. No.01. Januari 2023.

Arif Sugitanta dan Abdul Majid. " Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi". *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.2. No. 1. Juni 2021.

- Eka Pala Suryana, Adhitya Widya kartika dan Abdullah Fikri. "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUXXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal". *Jurnal Hukum Legalita*, No.2. Desember 2025.
- Emy Hajar Abra. "Pemilu Serentak di Indonesia (Antara Original Intent dan Implementasi)". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Desember 2019.
- Gusti Rizky Dwi Saputra. "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia". *Jurnal Media Akademik (JMA)*. Vol.3, No. 12. Desember 2025.
- Henri Wijaya. Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol.4. No.1. Februari 2020.
- Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia". *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47. No.1. Januari 2018.
- Juwai Riyah. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara. *JUSTICES: Journal of Law*. Vol. 3. No. 2. April 2024.
- Kadimuddin Baehaki. "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024". *Jurnal Media Hukum*. Vol.13. No.2.September 2025.
- Ketut Sedana Arta. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia". *Jurnal Widya Citra*. Vol.1. No.2. Septembr 2020.
- Lusin Tammu. Zulkifli Aspan. Naswar. "Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia". *DOKTRINA : Journal of Law*, No.2. Oktober 2023.
- Muhammad Ilham, Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2. Juni 2024.
- Nanik Prasetyoningsih. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. No.2. Desember 2014.
- Rahmi Agustin. 2026. Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Tindak Lanjut Legislasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah.

Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto dan Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia". Jurnal Undip. Juni 2018.

Riska. "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD". J-CEKI : Jurnal Cendkia Ilmiah. Vol.4. No.6. Oktober 2025.

Sofyan Kriswanti. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi". Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora, Vol. No.2. Oktober 2018.

Tristam P. Moeliono, Widati Wulandari. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan, Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM NO. 4 Vol. 22. Oktober 2015.

Zacky Antony. "Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". GESETZ: Indonesian Law Journal, No.2. Juni 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

D. Website

KPU Magelang. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu. <https://kab-magelang.kpu.go.id/page/read/sejarah-penyelenggaraan-pemilu> . Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

KPU Republik Indonesia. “Sejarah Pemilihan Umum ”. <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019> , Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.

KPU Republik Indonesia. ”Pemilihan Umum Tahun 2009. <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009> . Rabu 18 Maret 2026. Diakses pada pukul 04.00 WIB.